

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan tokoh masyarakat mengenai aborsi yaitu pengguguran kandungan, dilakukan karena beberapa faktor yaitu karena faktor zina yang tidak diinginkan oleh ayah dan ibu serta keluarga, faktor kesehatan dan juga karena ekonomi. Metode yang dilakukan yaitu secara tradisional maupun dengan tindakan medis
2. Pandangan terhadap aborsi oleh tokoh masyarakat menyatakan aborsi dilarang karena adat di minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, baik dalam agama dan dalam alqur'an aborsi dilarang. Namun, tindakan aborsi diperkenankan apabila ada alasan medis, namun tidak dibolehkan kalau tindakan aborsi itu terjadi karena hamil diluar nikah.
3. Pengetahuan tokoh masyarakat mengenai legalisasi aborsi didapatkan informasi bahwa tokoh adat, agama dan sosial masih banyak yang belum terpapar mengenai aturan legalisasi aborsi dan belum mendapatkan sosialisasi mengenai aturan tersebut.
4. Pandangan terhadap isu, kendala dan dampak legalisasi aborsi oleh tokoh masyarakat menyatakan aturan legalisasi aborsi ini harus tegas dan jelas batasan dan sanksinya dan harus sesuai dengan adat di minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, agar tidak terjadi penyalahgunaan, kalau tidak akan menjadi celah bagi orang untuk berbuat kejahatan. Peranan agama menjadi sangat penting, untuk memberi penjelasan yang lebih rinci bahwa aborsi bukan dengan alasan kesehatan dilarang oleh agama dan haram hukumnya.

5. Saran dan harapan terkait legalisasi aborsi yaitu aturan ini tidak sesuai untuk dilaksanakan di Sumatera Barat khususnya untuk kota Padang, karena tidak sesuai dengan adat minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Hal ini akan merusak nilai sosial budaya.

7.2 Saran

1. Perlunya sosialisasi tentang penerbitan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi oleh dinas kesehatan yang berkoordinasi dengan walikota agar tokoh masyarakat mengetahui dan memahami mengenai ketentuan dan batasan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi dalam aturan tersebut.
2. Perlu adanya kontrol yang baik dari tokoh masyarakat, pihak kepolisian, tenaga medis dan tempat pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, terutama untuk pelaksanaan aborsi atas indikasi kasus perkosaan.
3. Perlunya promosi kesehatan tentang kesehatan reproduksi serta keluarga berencana oleh guru dan tokoh agama kepada masyarakat agar dapat menurunkan kejadian premarital seks, seks bebas serta kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menjurus pada tindakan Aborsi.
4. Perlunya penguatan kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kembali nilai-nilai moral dan keagamaan untuk menjaga kehormatan diri.
5. Perlunya peninjauan kembali oleh pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam penerapan terhadap PP tentang pasal legalisasi aborsi atas indikasi perkosaan dan disesuaikan dengan aturan adat yang ada di kota Padang.